



PUTUSAN

Nomor 899 /PID.Sus/2015/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama | ERMI JUMIANA |
| lengkap | |
| Tempat lahir | Cirebon |
| Umur / tanggal lahir | 43 tahun/ 6 Juli 1972 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Kebangsaan/ kewarganegar | Indonesia. |
| Tempat tinggal | Sementara: Jl. Pulau Biak No. 11 Br. Tegal Gede Pemecutan Kelod Denpasar; Asal: Jl. Dewi Sartika I No. 35 RT 013 Desa /Kel Gulak Gulik Kec. Teluk Betung Utara lampung. |
| A g a m a | Islam |
| Pekerjaan | Ibu RT |
| Pendidikan | SMA |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara:

• ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya

NO.REG.PERK. PDM- 880 /Denp.tpl/10/2015 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa ERMI JUMIANA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ secara tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfeamina sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMI JUMIANA dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5 gram;
 - Satu buah bekas kotak karton rokok merk Surya Pro Mild berisi potongan plastik warna hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,37 gram, satu botol plastik tutupnya berwarna hitam yang berlubang, dua buah korek api gas, satu pipa kaca, satu potongan pipet warna puih, satu potongan pipet warna oranye, satu buah isolasi bening (disita dari Terdakwa A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya).dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- .

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2015, NO.REG.PERK. PDM- 880 /Denp.tpl/10/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ermi Jumiana, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2015 bertempat di kamar kos A.A. Ngr. Gede Putra Suryajaya di jl. Pulau Biak No. 11 Br. Tegal Gede Desa/Kel/ Pemecutan Kelod Denpasar barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman krista;l bening mengandung metamfetamina seberat 0,50 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti berupa satu buah bekas kotaak rokok merk Surya Pro Mild berisi potongan plastik warna hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 gram, satu botol plastik tutupnya berwarna hitam yang berlubang, dua buah korek api gas, satu pipa kaca, satu potongan pipet warna putih, satu potongan pipet warna oranye, satu isolasi bening, beberapa saat kemudian datang terdakwa dari dalam kamar kos menuju teras kamar kos lalu terdakwa melihat A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya yang merupakan suami terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Denpasar, kemudian melihat hal tersebut terdakwa terkejut dan membuang sesuatu barang di damping kamar kos terdakwa kemudian saksi dari Petugas Kepolisian mengambil barang tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dan setelah ditimbang diperoleh berat bersih seberat 0,50 gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dari A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya dikonsumsi pada malam harinya bersama dengan A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya;;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse Polri Cabang Denpasar No. Lab: 574/NNF/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor: 2692/2015 NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2693/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina);

Bahwa Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ermi Jumiana, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat bersih 0,50 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti berupa satu buah bekas kotak rokok merk Surya Pro Mild berisi potongan plastik warna hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 gram, satu botol plastik tutupnya berwarna hitam yang berlubang, dua buah korek api gas, satu pipa kaca, satu potongan pipet warna putih, satu potongan pipet warna oranye, satu isolasi bening, beberapa saat kemudian datang terdakwa dari dalam kamar kos menuju teras kamar kos lalu terdakwa melihat A.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Gede Putra Suryajaya yang merupakan suami terdakwa ditangkap oleh etugas Satnarkoba Polresta Denpasar, kemudian melihat hal tersebut terdakwa terkejut dan membuang sesuatu barang di damping kamar kos terdakwa kemudian saksi dari Petugas Kepolisian mengambil barang tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dan setelah ditimbang diperoleh berat bersih seberat 0,50 gram, selanjutnya Terdakwa dan barnag bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dari A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan rencananya dikonsumsi pada malam harinya bersama dengan A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya;;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse Polri Cabang Denpasar No. Lab: 574/NNF/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor: 2692/2015 NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2693/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina);

Bahwa Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ermi Jumiana, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, tanpa hak dan melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa satu buah plastik klip

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi Kristal Bening mengandung Metamfetamina seberat 0,50 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar Terdakwa diberikan satu plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram untuk disimpan dan rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi bersama suami terdakwa yaitu saksi A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya namun belum sempat dipergunakan Terdakwa melihat saksi A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu membuang sabu-sabu yang terdakwa simpan namun berhasil ditemukannya oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa bersama A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun akhir tahun 2014 dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu seminggu sebelum dilakukan penangkapan sekitar pukul 21.00 wita di kamar kos Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama suami Terdakwa yaitu saksi A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya dan Terdakwa menjadi ketergantungan dan tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan sabu dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terdakwa segar bugar dan semangat serta bisa focus kerja dan kalau tidak mengkonsumsi sabu terdakwa merasa mengantuk dan badan lemas serta pikiran tidak focus;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse Polri Cabang Denpasar No. Lab: 574/NNF/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor: 2692/2015 NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2693/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina);

Bahwa Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

---- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. COK PUTRA SUTRISNA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 17.05 wita bertempat di kamar kos saksi A.A. Ngur. Gede Putra Suryajaya di jalan Pulau Biak No. 11 Br.Tegal Gede Desa pemecutan Kelod Denpasar Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan satu plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat brsih 0,50 gram;
- .Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari enangkapan A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya yang adalah suami Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut terdakwa datang dan karena melihat petugas kepolisian Terdakwa terkejut lalu membuang satu paket palstik klip yang berisi sabu di samping kamar terdakwa namun perbuatan tersebut dilihat oleh petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyimpan shabu;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2 I MADE SUKRAWAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 17.05 wita bertempat di kamar kos saksi A.A. Ngur. Gede Putra Suryajaya di jalan Pulau Biak No. 11 Br.Tegal Gede Desa pemecutan Kelod Denpasar Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan satu plastik Klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,50 gram;
- .Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari enangkapan A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya yang adalah suami Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut terdakwa datang dan karena melihat petugas kepolisian Terdakwa terkejut lalu membuang satu paket plastik klip yang berisi sabu di samping kamar terdakwa namun perbuatan tersebut dilihat oleh petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan terakhir terdakwa mengonsumsi sabu sekitar seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyimpan shabu;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya..

3 A.A.NGR. GEDE PUTRA SURYAJAYA dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 17.05 wita bertempat di kamar kos saksi A.A. Ngur. Gede Putra Suryajaya di jalan Pulau Biak No. 11 Br.Tegal Gede Desa pemecutan Kelod Denpasar Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan satu plastik Klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,50 gram;
- Bahwa saksi memesan barang dari teman saksi yaitu Agus Chandani Kurniawan seberat satu gram yang separuhnya saksi serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu untuk digunakan bersama-sama dimana Terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa kemudian istri saksi ditangkap menyusul saksi ditangkap;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak ada ijin membawa dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ada di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ERMI JUMIANA menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 17.05 wita bertempat di kamar kos saksi A.A. Ngur. Gede Putra Suryajaya di jalan Pulau Biak No. 11 Br.Tegal Gede Desa pemecutan Kelod Denpasar Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan satu plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,50 gram;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan suami terdakwa A.A. Ngr. Gede Putra Suryajaya;
- Bahwa benar terakhir terdakwa konsumsi shabu sekitar satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu sejak Desember 2014;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditahan di LP Kerobokan karena kepemilikan ecstasy;
- Bahwa atas barang bukti sabu-sabu yang ditemukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5 gram;
- Satu buah bekas kotak karton rokok merk Surya Pro Mild berisi potongan plastik warna hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,37 gram, satu botol plastik tutupnya berwarna hitam yang berlubang, dua buah korek api gas, satu pipa kaca, satu potongan pipet warna putih, satu potongan pipet warna oranye, satu buah isolasi bening (disita dari Terdakwa A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya).

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kedua,

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketiga

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut yang dianggap terbukti yaitu dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menyalah Gunakan;
- 3 Narkotika Golongan I;
- 4 Bagi diri sendiri;

1. Unsur Setiap Orang :

----- Bahwa didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dengan kalimat "setiap Penyalah Guna". Bahwa kata Setiap Penyalah Guna tersebut mengandung dua kata yang menunjuk pada subyek dan predikat (kata kerja) yaitu "setiap Orang" yang "Menyalah Gunakan". Bahwa "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna adalah menunjuk pada subyek hukum dari suatu tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "setiap Orang" yang didakwa telah menyalah gunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum. Maka yang dimaksud "setiap Orang" oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang diajukan sebagai terdakwa atau dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Ermi Jumiana sebagai terdakwa dalam perkara ini dan telah pula membenarkan seluruh identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan diawal persidangan, dan dalam setiap persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani,.Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ERMI JUMIANA. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Menyalahgunakan :

----- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Selanjutnya pada Pasal B ayat

(2) nya menyebutkan : "Dengan jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan." Bahwa kata menyalah gunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menggunakan secara tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa sesuai keterangan Saksi saksi dari Kepolisian yaitu Cok Putra Sutrisna dan I Made Sukrawan yang menerangkan :

- benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 17.05 wita bertempat di kamar kos saksi A.A. Ngur. Gede Putra Suryajaya di jalan Pulau Biak No. 11 Br.Tegal Gede Desa pemecutan Kelod Denpasar Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan satu plastik Klip yang diduga berisi shabu dengan berat brsih 0,50 gram;
- .Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari enangkapan A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya yang adalah suami Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut terdakwa datang dan karena melihat petugas kepolisian Terdakwa terkejut lalu membuang satu paket palstik klip yang berisi sabu di samping kamar terdakwa namun perbuatan tersebut dilihat oleh petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyimpan shabu;

Sedangkan keterangan Terdakwapada pokoknya menyatakan:

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 17.05 wita bertempat di kamar kos saksi A.A. Ngur. Gede Putra Suryajaya di jalan Pulau Biak No. 11 Br.Tegal Gede Desa pemecutan Kelod Denpasar Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan satu plastik Klip yang diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,50 gram;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan suami terdakwa A.A. Ngr. Gede Putra Suryajaya;
- Bahwa benar terakhir terdakwa konsumsi shabu sekitar satu minggu sebelum ditangkap; bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu sejak Desember 2014;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditahan di LP Kerobokan karena kepemilikan ecstasy;
- Bahwa atas barang bukti sabu-sabu yang ditemukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tidak terungkap fakta bahwa terdakwa adalah seseorang ahli baik dokter maupun seorang peneliti yang mempunyai ijin dan kewenangan yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 jo. Pasal B ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga penggunaan Narkotika jenis sabu sabu oleh terdakwa adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian maka unsur Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

3.. Unsur Narkotika Golongan I :

----- Bahwa sesuai Pasal angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "Narkotika" adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan rasa, perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan. Rasa nyeri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi saksi,dan keterangan para terdakwa bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti dimana berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse Polri Cabang Denpasar No. Lab: 574/NNF/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor: 2692/2015/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2693/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas,maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

4. Unsur Bagi Diri Sendiri :

----- Bahwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri mengandung pengertian tidak melibatkan orang lain selain mereka terdakwa.Bahwa bgdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti kristal bening sabu seberat 0,50 gram tersebut, adalah milik terdakwa untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan suami terdakwa, dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Desember 2014. sehingga unsur Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina”;-----

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan

perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Surat Keterangan Dokter No. 77/G.19/XI/Ket. Dokter/2015 tertanggal 5 November 2015 yang ditandatangani oleh A.A. Sri Wahyuni Sp.Kj.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5 gram;
- Satu buah bekas kotak karton rokok merk Surya Pro Mild berisi potongan plastik warna hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,37 gram, satu botol plastik tutupnya berwarna hitam yang berlubang, dua buah korek api gas, satu pipa kaca, satu potongan pipet warna putih, satu potongan pipet warna oranye, satu buah isolasi bening (disita dari Terdakwa A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya).
dirampas untuk dimusnahkan

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ERMI JUMIANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina " ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ERMI JUMIANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5 gram;

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah bekas kotak karton rokok merk Surya Pro Mild berisi potongan plastik warna hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,37 gram, satu botol plastik tutupnya berwarna hitam yang berlubang, dua buah korek api gas, satu pipa kaca, satu potongan pipet warna putih, satu potongan pipet warna oranye, satu buah isolasi bening (disita dari Terdakwa A.A. Ngurah Gede Putra Suryajaya).

dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(Dua ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar, pada hari : **KAMIS, Tanggal 3 DESEMBER 2015**, oleh kami :

ACHMAD PETEN SILISH sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANISH.** dan **I.G.N.**

PARTHA BHARGAWA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **I**

NYOMAN MASTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar

dihadiri oleh : **NI LUH PUTU ARI SUPARMI SH.** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **M. DJAELANISH.**

ACHMAD PETEN SILISH

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **IGN.PARTHA BHARGAWA.SH.**

Panitera Pengganti,

INYOMAN MASTRA, SH

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)